

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin.2008.*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.Edisi Kedua.Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Agustino, Leo.2008.*Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson,James.1979.*Public Policy Making*.USA: Michigan University.
- Dunn, William N.2003.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*,Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edwar III, George C.1980.*Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quaerterly, Inc
- Henry, Nicholas.1988.*Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan:Luciana D.Lontoh.Jakarta: Rajawali.
- Rohman,Arif.2009.*Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&B*. Alfabeta Bandung.
- Suharno.2010.*Dasar-dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Sujarweni,V.Wiratna.2014.*Metodologi Penelitian:Lengkap,Praktis,dan Mudah dipahami*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Tachjan.2006.*Implemetasi Kebijakan Publik*.Bandung: AIPI
- Winarno, Budi.2012.*Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*.Yogyakarta: C A P S.

Skripsi

- Linda Rahmawati.2018.Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.*Skripsi*. FISIP, Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Happy Setiyawati.2019.Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusi dan Peningkatan Akses Pelayanan Publik Bagi Anak Kota Malang.*Skripsi*. FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Oktaviano.2019.Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.*Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal

Afrizal,Chandy. 2017.Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung,*Journal of Human Resource Planing. p 143-190*

Dwi A, Windi dan Wayan Suderana. 2019. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Vol 3, No 1

Fradika,Eri.2018.Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. *Journal of Human Resource Planing, p 123-140*

Maria K, Abdul dan Deli Anhar. 2017. Implementasi Kebijakan Program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. *Jurnal*

Sri H, Untung. 2019. Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law & Governance Journal. Vol 2 Issue 2*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 2 Tahun tentang Kartu Identitas Anak

L

A

M

P

I

R

A

N

IDENTITAS DIRI



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Jenica Randan
N I M : E211 16 308
Tempat/Tanggal Lahir : Timika, 09 Juni 1998
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Nusa Tamalanrea Indah, Blok QE/7
No. Telepon : 081354168954
Email : jenicarandan.1998@gmail.com

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Randan
Nama Ibu : Sarlotha Tanan

Riwayat Pendidikan

- TK YPPK Tiga Raja Timika 2003 - 2004
- SD YPPK Waonaripi Timika 2004 - 2010

- SMP Negeri 2 Timika 2010 - 2013
- SMA Negeri 1 Timika 2013 – 2016
- Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Riwayat Organisasi

- Pengurus Divisi Pelatihan dan Kaderisasi UKM D'B3 Voice Fisip Unhas
2018/2019
- Ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) FISIP UNHAS
Periode 2018/2019
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (HUMANIS) FISIP
UNHAS Periode 2018/2019 (Departemen Kaderisasi)
- Dewan Penasehat Organisasi UKM D'B3 Voice Fisip Unhas Periode
2019/2020



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS TAMALANREA
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP. /FAX(0411) 585024, (PSW.1165)

Nomor : 6573 /UN4.8.1/PT.01.00/2020 31 Agustus 2020
Hal : Permohonan Izin Melakukan
Penelitian / Wawancara

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sulsel
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

nama : Jenica Randan
no. pokok : E211 16 308
departemen : Ilmu Administrasi
prog.Studi : Administrasi Negara
alamat : Jln. Karunia BTP Blok Ac, Kirana Garden Village

bermaksud melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mimika (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset,
dan Inovasi,

Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si
NIP.19750818200811008

Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5804/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Papua

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 6573/UN4.8.1/PT.01.00/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : JENICA RANDAN
Nomor Pokok : E21116308
Program Studi : Adm. Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN MIMIKA (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-KABUPATEN MIMIKA) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 Oktober 2020 s/d 12 November 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar.
2. *Pertinggal*

SIMAP PTSP 08-09-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Poros Timika – Kuala Kencana Kantor Bupati Gedung C, Lantai 2 Timika – Papua
Telpun/ Fax Email : bakesbangpolkabmimika@gmail.com Kode Pos 99913

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 21 / 2020

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011.
- b. Menimbang : Surat dari UNIVERSITAS HASANUDIN Nomor : 6573 / UN4.8 1 / PT.01.00 / 2020 tentang Surat Rekomendasi Penelitian.

Bupati Mimika memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Jenica Randan
NIM / NIK / NRP/NPP : E211 16 308
Pangkat/Gol Ruang/Kls : -
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : "Implementasi Program Kartu Indonesia Anak (KIA) di Kabupaten Mimika (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika)"
Tempat Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika
Waktu : 27 Oktober s/d 27 November 2020

Atas Rekomendasi Ijin Penelitian yang diberikan kepada saudara peneliti diwajibkan mentaati ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Instansi terkait termasuk Aparat Keamanan di Daerah;
- Mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia serta menghormati tata tertib dan budaya masyarakat setempat;
- Menyampaikan laporan / data – data hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika setempat sebagai bahan kajian dan referensi Pemerintah Daerah;**
- Tidak melakukan kegiatan lainnya kecuali kepentingan pendataan sesuai Rekomendasi yang diberikan;
- Memperhatikan dan menjaga kondisi masyarakat di daerah setempat dan apabila terdapat penyimpangan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia.

Demikian Rekomendasi Ijin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 27 Oktober 2020

KEPALA BADAN

YAN SELAMAT PURBA, ST, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19710105 199903 1 009

Tembusan kepada yth :

- BUPATI Mimika di Timika;
- KAPOLRES Mimika di Timika;
- DANDIM 1710 Mimika di Timika;
- Kepala Kejaksaan Negeri Mimika di Timika;
- Kepala Bappeda Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika di Timika;
- ARSIP



**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Poros Kuala Kencana Pusat Pemerintahan SP.3 Timika – Papua Kode Pos 99910

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/8176/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUCAS TAHITU, S.SOS
Pangkat / Gol.Ruang : PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP : 19640409 198603 1 020
Jabatan : SEKRETARIS DINAS
Instansi : DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KAB. MIMIKA
Alamat : JL. CENDERAWASIH SP.3 KUALA KENCANA - TIMIKA

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas ;

Nama : JENICA RANDAN
NIM : E 21116302
Fakultas /Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin (UNHAS)

Telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika selama 1 Bulan terhitung dari tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020, dalam rangka Penulisan Tugas akhir Strata Satu (Skripsi) yang berjudul" IMPLEMENTASI IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN MIMIKA (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MIMIKA)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Timika, 17 Desember 2020



An. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
SEKRETARIS,


LUCAS TAHITU, S.Sos
PEMBINA TK.I

NIP 19640409 198603 1 020

Tampilan pengisian data sebelum KIA di cetak dan print yang digunakan mencetak KIA



(Foto bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika serta penyerahan buku Agregat setelah wawancara)





Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika



Contoh bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan media spanduk atau di pamflet yang di sebar melalui sosial media

ADM
ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI
KAB. MIMIKA

ADM ini membuat warga bisa mencetak sendiri berbagai kartu identitas yang dikeluarkan Dukcapil secara mandiri.

Pengurusan dokumen Kependudukan akan menjadi lebih cepat dan mudah

Nantinya mesin ADM akan ditempatkan di ruang publik

Kartu apa saja ?

- E-KTP
- Akta Kelahiran
- Kartu Keluarga
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- dan Akta Kematian

Bagaimana caranya ?

Meminta pin ke Dukcapil dan menyerahkan email serta nomor HP

Setelah itu akan dikirimkan pesan yang berisi pin.

Pin berupa QR untuk dimasukan saat hendak mencetak kartu identitas pada mesin ADM.

Kode QR hanya bisa dipakai sekali setelah kartu identitas dicetak.

Cetak kartu.

Disdukcapil Mimika @disdukcapilmimika Disdukcapil Mimika

PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Laba Pa Kaba
Lahir Langsung Punya Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak

EFISIENSI WAKTU

Selesai bersalin LANGSUNG dapat :

- Akta Kelahiran
- Kartu keluarga baru dengan nama anak
- Kartu Identitas anak

DATA TERUPDATE

Data langsung terupdate **TANPA** harus ke Disdukcapil

Lokasi Layanan

RSUD Mimika
RSMM / Charitas
RS Herlina
Puskesmas Kwamki Baru
Puskesmas SP2

ALUR PELAYANAN

Pemohon menyiapkan fotocopy berkas :

1. Surat Nikah
2. KTP Suami & Istri
3. Kartu Keluarga

Verifikasi & proses cetak oleh petugas

Pemohon tanda tangan untuk pengambilan Akta Kelahiran, KK dan KIA

Disdukcapil Mimika @disdukcapilmimika Disdukcapil Mimika